



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 6 /KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
PENJAGA MALAM KANTOR KALURAHAN

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan lingkungan balai kalurahan dan kantor kalurahan khususnya pada waktu malam hari, perlu menetapkan tenaga harian lepas penjaga malam kantor kalurahan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran tenaga harian lepas penjaga malam sebagai penjaga keamanan lingkungan balai kalurahan dan kantor kalurahan, perlu menetapkan keputusan lurah tentang pemberian honorarium tenaga harian lepas penjaga malam kantor kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Penetapan dan Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam Kantor kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020–2025;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2023;
17. Peraturan Kalurah Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Saudara KUSWANTA, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul 30 Juni 1978, Alamat Petir A, sebagai Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam Kantor Kalurahan, Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam Kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 25.000,00/malam (dua puluh lima ribu rupiah per malam) selama tahun 2023 sejumlah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 3 Januari 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.